



TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN DI ERA BARU

TRANSFORMATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND WOMEN IN THE NEW ERA

B.Farhana Kurnia Lestari

Universitas Islam Al- Azhar

E-mail: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Dhina Megayati

Universitas Islam Al- Azhar

E-mail: dhinamegayati@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merekonstruksi paradigma perlindungan korban, khususnya terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum pidana dan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual anak dan perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif untuk Menganalisis isi dan konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. menguji legitimasi dan validitas Perda NTB Nomor 3 Tahun 2025. pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah pasal-pasal UU TPKS dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mengkaji teori-teori perlindungan korban, restitusi, dan paradigma pro-korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berhasil merekonstruksi paradigma perlindungan korban, secara *fundamental menggeser* fokus hukum pidana dari *retributif sentris* menjadi korban *sentris* (*victim-centered*), khususnya bagi anak dan perempuan. *Rekonstruksi* ini diwujudkan melalui dua pilar utama yaitu (1) Perlindungan Hukum Pidana *Komprehensif*, yang menjamin hak-hak proses peradilan, penanganan trauma *informed*, dan pencegahan *reviktimisasi* oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga layanan; serta (2) Jaminan Pemulihan *Finansial*, dengan menjadikan *Restitusi* (ganti kerugian oleh pelaku) dan *Kompensasi* (jaminan negara melalui LPSK jika pelaku tidak mampu) sebagai hak korban yang wajib dipenuhi sejak tahap penyidikan. sehingga Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi mencakup pemulihan menyeluruh (*recovery*) dan pemenuhan keadilan *restoratif* bagi korban

Kata kunci: *Perlindungan Korban; Hukum Pidana; Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan.*

Abstract

This study aims to find out and analyze how the regulations in Law Number 12 of 2022 reconstruct the victim protection paradigm, especially related to forms of criminal law protection and restitution rights for victims of child and female sexual violence. The type of research used is normative legal research to analyze the content and concepts contained in Law Number 12 of 2022 of the Sexual Violence Crime Law. testing the legitimacy



and validity of NTB Regional Regulation Number 3 of 2025. the approach used is the Statute Approach to examine the articles of the TPKS Law and the Conceptual Approach to examine theories of victim protection, restitution, and pro-victim paradigms. Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence has succeeded in reconstructing the victim protection paradigm, fundamentally shifting the focus of criminal law from retributive centric to victim-centered, especially for children and women. This reconstruction is realized through two main pillars, namely (1) Comprehensive Criminal Law Protection, which guarantees the rights of judicial process, trauma informed handling, and prevention of revitalization by Law Enforcement Officers (APH) and service institutions; and (2) Financial Recovery Guarantee, by making restitution (compensation by the perpetrator) and Compensation (state guarantee through LPSK if the perpetrator is incapable) as a victim's right that must be fulfilled from the investigation stage. so that the Law on the Crime of Sexual Violence emphasizes that the state's responsibility is not only limited to punishing the perpetrator, but includes comprehensive recovery and the fulfillment of restorative justice for the victim

Keywords: *Victim Protection; Criminal law; Sexual Violence of Children and Women.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, kompleks, dan sistemik dalam tatanan sosial manapun, menjadikannya isu krusial dalam pembangunan hukum di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyerang integritas fisik dan seksual, tetapi juga menghancurkan martabat dan harkat kemanusiaan korban secara *fundamental*.¹ Anak dan perempuan, sebagai kelompok rentan, sering kali menjadi sasaran utama dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan yang dampaknya bersifat *multidimensional* dan berjangka panjang.²

Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual melampaui kerugian fisik semata. Korban umumnya mengalami trauma psikologis yang mendalam, diskriminasi sosial, stigmatisasi, hingga kehilangan kesempatan ekonomi dan pendidikan.³ Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual tidak dapat lagi dilihat hanya sebagai urusan pidana, melainkan sebagai upaya perlindungan sosial dan pemulihan hak dasar warga negara.

Secara *konstitusional*, Negara menjamin perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk dari segala bentuk kekerasan, namun kenyataan di lapangan sering menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum dan realitas akses terhadap keadilan. Kerentanan kelompok ini sering kali berbanding lurus dengan rendahnya akses terhadap bantuan hukum, medis, dan psikologis yang memadai. Situasi tersebut menuntut adanya perubahan mendasar dalam cara hukum pidana memandang korban. Paradigma hukum pidana yang konvensional, yang cenderung

1 Febra Anjar Kusuma, Elsa Aura Savana, Devi, S., & Agustine, YF (2025). Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* , 4 (1), 77–88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>

2 Karyati, S., Ulum, H., & Susilawati, I. Y. (2024). The Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning Prevention of Child Marriage to Improve the Human Development Index in West Nusa Tenggara. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2224-2235.

3 Ika Yuliana Susilawati, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2024). Pemberantasan Perdagangan Manusia: Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Kabupaten Lombok Timur?. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* , 12 (2), 393–405. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1373>

pelaku-sentris, terbukti gagal memberikan perlindungan yang efektif. Hukum harus didorong untuk melakukan rekonstruksi paradigma dari yang semula retributif (berfokus pada penghukuman pelaku) menjadi korban-sentris dan berorientasi pada pemulihan (keadilan *restoratif*).⁴

Rekonstruksi paradigma ini menjadi titik tolak bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya diukur dari lamanya hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana hak-hak korban terpenuhi dan pemulihan mereka terjamin, sehingga korban dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa mengalami trauma berulang.

Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia tersebar dan cenderung tidak komprehensif, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku lama dan undang-undang sektoral lainnya. Fragmentasi regulasi ini menciptakan kebingungan dan celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk mendiskreditkan korban.⁵

Kelemahan utama kerangka hukum lama terletak pada sempitnya definisi tindak pidana seksual, yang cenderung hanya berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan yang melibatkan penetrasi atau persetubuhan, mengabaikan berbagai bentuk pelecehan non-fisik dan eksploitasi yang merusak. Ketidakmampuan hukum lama mencakup seluruh spektrum kejahatan seksual ini membuat banyak kasus luput dari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, proses peradilan yang diatur dalam KUHP dan KUHP cenderung tidak sensitif terhadap kondisi korban, yang berpotensi tinggi memicu reviktimisasi. Korban sering kali dihadapkan pada interogasi yang traumatis, penelanjangan privasi di muka umum, dan bahkan dipertanyakan moralitasnya di persidangan. Minimnya perhatian terhadap hak restitusi dan pemulihan korban dalam KUHP lama juga menjadi isu sentral. Korban harus mengajukan gugatan perdata terpisah untuk mendapatkan ganti kerugian, sebuah proses yang mahal, memakan waktu, dan secara psikologis membebani, sehingga jarang berhasil diakses oleh korban.⁶

Paradigma yang berlaku didominasi oleh semangat keadilan retributif (pembalasan), di mana tujuan utama hukum adalah memenjarakan pelaku. Pendekatan ini secara struktural mengabaikan kebutuhan mendesak korban atas pendampingan hukum, medis, dan psikologis secara terintegrasi, yang semakin memperparah penderitaan korban kekerasan seksual. Situasi inilah yang melatarbelakangi kebutuhan akan payung hukum baru yang secara khusus fokus pada perlindungan dan pemulihan korban. Sebagai respons terhadap desakan publik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, serta situasi hukum yang mendesak, lahirlah Undang-Undang

4 Adnan, I. (2025). Kebijakan Integrasi Pemerintah dalam Pencegahan Kejahatan: Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. *AJIS: Jurnal Akademik Studi Islam*, 10 (1), 277–294. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.12741>

5 Lestari, BFK, Ferianto, F., Kusnowo, SB, & Indrawati, Y. (2025). Peran Hukum Dalam Pencegahan Perkawinan Dini Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting Di Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Abdi Insani*, 12 (9), 4506–4513. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i9.2958>

6 Rahmadani, SA, Suriani, R. ., & Ali, N. . (2025). Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8 (1), 257–273. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3875>

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Proses pengesahan UU ini mencerminkan dinamika politik hukum yang panjang namun krusial dalam sejarah perlindungan korban di Indonesia.⁷

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai terobosan hukum pidana yang mencoba melakukan rekonstruksi paradigma perlindungan korban secara fundamental. Rekonstruksi ini diawali dengan perluasan secara komprehensif jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang mencakup pemaksaan kontrasepsi hingga eksploitasi seksual, sehingga menjangkau spektrum kejahatan yang lebih luas.⁸

Dua pilar utama yang menjadi penanda rekonstruksi paradigma adalah pengakuan yang luas terhadap bentuk-bentuk perlindungan hukum pidana selama proses peradilan. Hal ini mencakup hak korban untuk didampingi, hak untuk tidak diulang keterangannya, dan jaminan prosedur yang sensitif korban, yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pilar kedua adalah penegasan hak restitusi bagi korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mewajibkan pelaku untuk memenuhi ganti kerugian (*Restitusi*) dan memberikan jaminan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi tanpa harus menempuh jalur perdata yang berbelit, bahkan berpotensi dijamin oleh negara melalui mekanisme tertentu apabila pelaku tidak mampu. Ketentuan ini menunjukkan pergeseran keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kerugian korban.⁹

Sehingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengusung semangat holistik dan integrasi layanan, di mana penanganan kasus tidak berhenti pada vonis hakim, melainkan mencakup pencegahan, penanganan kasus di kepolisian, hingga pemulihan pasca-peradilan melalui layanan terpadu yang harus disediakan oleh negara dan pemerintah daerah. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara normatif telah menyediakan fondasi hukum yang revolusioner untuk perlindungan pro-korban, tantangan terbesar terletak pada penerapan dan implementasi di lapangan. Adanya norma baru tidak serta merta menghilangkan budaya kerja lama di kalangan Aparat Penegak Hukum (APH) yang masih kental dengan paradigma retributif dan *victim blaming*.¹⁰

Kebutuhan akan analisis kritis menjadi sangat mendesak untuk mengukur konsistensi antara konsep perlindungan hukum pidana yang ideal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan praktik penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan peradilan). Penelitian harus menguji apakah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah efektif dalam mengurangi tingkat reviktimisasi dan menjamin hak-hak prosedural korban dalam setiap tahapan

7 Fajar Yaskur, & Ifahda Pratama Hapsari. (2024). Adanya Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia. *JUS-TISI*, 11 (1), 95–110. <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3748>

8 Affiani, RN., Damayanti, GAR, & Ulum, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Warga Negara Asing (WNA). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1 (4). Diakses dari <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/28>

9 Megayati, D. Ulum, H. ., & Lestari, BFK (2025). Penanggulangan Praktik Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10 (1), 199–208. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.230>

10 Darmini. “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Qawwam: Jurnal Pengarusutamaan Gender* ISSN: 15, Nomor 1 (2021): 45. DOI: <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>.

peradilan. Secara spesifik, fokus kritis penerapan harus diarahkan pada efektivitas sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam konteks kejahatan seksual anak dan perempuan, serta bagaimana APH menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal baru tersebut di persidangan.¹¹

Selain itu, efektivitas jaminan hak restitusi juga harus dianalisis secara kritis. Kendala implementasi yang berkaitan dengan sumber daya, mekanisme eksekusi aset pelaku, dan alokasi anggaran negara untuk menalangi restitusi bagi korban miskin merupakan persoalan praktik yang sangat menentukan keberhasilan rekonstruksi paradigma.¹²

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis Kritis Penerapan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna menguji secara mendalam seberapa jauh rekonstruksi paradigma perlindungan korban kekerasan seksual anak dan perempuan telah berhasil terwujud dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi penyempurnaan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tujuan perlindungan yang seutuhnya dapat dicapai.¹³

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Merekonstruksi Paradigma Perlindungan Korban, Khususnya Terkait Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Dan Hak Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Dan Perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai instrumen hukum yang menandai era baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu era rekonstruksi paradigma perlindungan korban. Regulasi ini secara eksplisit dirancang untuk menggeser fokus hukum dari yang semula retributif-sentris menjadi korban-sentris (*victim-centered*). Tujuannya adalah memberikan perlindungan komprehensif, khususnya bagi anak dan perempuan yang secara historis menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi dalam proses hukum.¹⁴

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya fokus pada penetapan sanksi pidana, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum melalui mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, pemenuhan hak proses peradilan, serta restitusi dan kompensasi. Struktur komprehensif

11 Ahmad Yani, B. Farhana Kurnia Lestari, & Fathurrauzi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan dan Penyidikan (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)* , 2 (4), 657–666. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.148>

12 Khaizar, Moh. Alvian Zul. "Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, Nomor 1 (2022): 103–17. DOI: <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.204>

13 Warman, D., Kusuma, J. D., & Lestari, F. K. (2022). Tinjauan Yuridis Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan. *UNIZAR RECHT JOURNAL (URJ)*, 1(2).

14 Madani, IS, & Firmansyah, H. (2025). Revenge Porn Dalam Hukum Indonesia: Analisis Tanggung Jawab Pidana Dan Perlindungan Korban Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Kejahatan Seksual. *Awang Long Law Review* , 7 (2), 472-480. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1580>

ini menegaskan bahwa negara mengakui kekerasan seksual sebagai krisis multidimensional yang membutuhkan solusi di luar jalur pidana konvensional. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menempatkan negara pada posisi aktif dalam upaya preventif. Regulasi ini mewajibkan edukasi publik, pelibatan masyarakat, penguatan pengetahuan Aparat Penegak Hukum (APH), hingga kewajiban lembaga pendidikan dan tempat kerja untuk membangun sistem pencegahan. Upaya pencegahan ini bersifat struktural, bertujuan mengurangi risiko kekerasan yang secara khusus mengancam anak dan perempuan.¹⁵

Kewajiban tersebut termaktub dalam Pasal 5–7 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menunjukkan tanggung jawab kolektif pemerintah dalam menciptakan ruang publik yang aman. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan mekanisme penanganan yang cepat, terukur, dan terkoordinasi. APH wajib memberikan layanan khusus kepada korban, termasuk pemeriksaan tanpa diskriminasi, pendampingan, dan perlindungan kerahasiaan identitas. Pendekatan ini secara fundamental berupaya menghindarkan korban dari reviktimisasi atau viktimisasi ulang, sebuah problem kronis yang sering dialami korban dalam penanganan kasus sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlaku. Pemeriksaan yang ramah korban diatur secara ketat untuk menjaga trauma korban. Perlindungan hukum bagi korban, khususnya anak dan perempuan, merupakan mandat konstitusional dan fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Indonesia melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan normatif yang tegas untuk menegakkan keadilan dan memastikan korban memperoleh hak-haknya secara adil. UU ini mengatur secara komprehensif mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, dan penyediaan layanan pemulihan, yang seluruhnya diarahkan untuk mengembalikan hak korban.¹⁶

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersifat berlapis, mencakup perlindungan fisik, psikologis, hukum, serta jaminan keamanan bagi korban dan keluarga. Perlindungan ini dapat diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kepolisian dan Kejaksaan melalui layanan khusus. Perlindungan ini meliputi pemberian informasi mengenai perkembangan perkara, pengamanan dari ancaman pelaku, serta fasilitas perintah perlindungan yang bersifat segera (*immediate protection*).¹⁷

Pemulihan (*recovery*) menjadi aspek sentral dalam rekonstruksi paradigma karena kekerasan seksual berdampak panjang. Pemulihan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup rehabilitasi medis,

15 Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3 (4), 612–618. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>.

16 Madani, IS, & Firmansyah, H. (2025). Revenge Porn Dalam Hukum Indonesia: Analisis Tanggung Jawab Pidana Dan Perlindungan Korban Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Kejahatan Seksual. *Awang Long Law Review*, 7 (2), 472-480. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1580>

17 Antoni, A. (2018). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(2), 261–274. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1192>

rehabilitasi psikologis, layanan psikososial, dan reintegrasi sosial yang seluruhnya didasarkan pada kebutuhan khusus korban. Pemulihan ini memastikan negara tidak hanya menghukum, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan pasca-trauma korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit menjamin hak-hak korban dalam proses peradilan, menegaskan bahwa korban adalah subjek hukum, bukan sekadar objek pembuktian. Hak ini meliputi, hak didampingi pendamping hukum dan psikolog, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, mekanisme pemeriksaan yang ramah korban, dan hak menyampaikan pendapat dalam proses peradilan. Hal ini sangat penting untuk mencegah tekanan yang dapat menyudutkan korban dan memastikan keadilan prosedural.¹⁸

Guna menghilangkan hambatan administratif dan psikologis, Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui sarana elektronik (pelaporan digital) dan dapat diwakilkan oleh pihak ketiga. Mekanisme ini dirancang untuk memudahkan korban, terutama anak dan perempuan yang mungkin berada di bawah tekanan atau rasa takut terhadap pelaku dari lingkungan terdekat, UU TPKS mewajibkan penyidikan yang menjamin kerahasiaan identitas korban, mencegah tindakan reviktimisasi, serta mewajibkan APH bersikap sensitif gender dan ramah anak (Pasal 26-30). Ketentuan ini menekankan bahwa penyidik harus menghindari teknik pemeriksaan yang dapat membuat korban kembali mengalami trauma, sekaligus menegaskan prinsip non-diskriminasi.¹⁹

Bentuk perlindungan hukum yang paling revolusioner dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah jaminan penyediaan Restitusi dan Kompensasi. Restitusi adalah ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban, yang bertujuan mengembalikan kondisi sosial dan ekonomi korban akibat kekerasan yang dialaminya, Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan bahwa restitusi meliputi ganti kerugian atas berbagai penderitaan, seperti biaya pengobatan, kerugian materiil (kehilangan penghasilan), pemulihan psikologis, hingga kerugian immateriil lainnya. Hak ini dapat diajukan sejak tahap penyidikan, sehingga pemulihan korban tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun.²⁰

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyatakan bahwa kompensasi dapat diberikan oleh negara melalui LPSK apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Ketentuan ini menjamin keadilan bagi korban (terutama dari latar belakang ekonomi lemah) dan menegaskan kehadiran negara dalam memastikan pemulihan, bukan hanya menuntut pelaku. Pemberian kompensasi ini

18 Theresia Werbiyanti, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3 (2), 337-347. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.186>

19 Ahmad, Noercholis Rafid, dan Nazaruddin. 'Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional'. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (30 September 2022): 97-107. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1236>.

20 Dewi, Luh Putu Nitya. 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual'. *Jurnal Ratio Legis* 3, no. 1 (6 Maret 2024): 295-306. <https://doi.org/10.30659/rjlj.3.1.221-230>

merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memenuhi prinsip keadilan restoratif. LPSK memiliki peran sentral dalam memastikan pemenuhan hak restitusi dan kompensasi ini. LPSK bertanggung jawab melakukan verifikasi permohonan, perhitungan kerugian korban, dan rekomendasi kompensasi kepada pemerintah, serta penyalurannya. Proses ini dibuat lebih sederhana dibandingkan gugatan perdata, yang selama ini menjadi hambatan besar bagi korban.²¹

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan diskriminasi terhadap korban selama proses hukum (Pasal 53–58). Perlindungan ini meliputi pengamanan fisik, perlindungan identitas, hingga dukungan saksi dan korban. Ketentuan ini krusial mengingat tingginya risiko tekanan dan ancaman dari pelaku, terutama dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan terdekat korban. Penerapan konsep perlindungan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan melalui pendekatan *victim-centered* dan *trauma-informed*. Artinya, semua prosedur hukum, dari pelaporan hingga persidangan, harus berorientasi pada kepentingan dan pemulihan korban. Ini mencakup penggunaan ruang pemeriksaan khusus, pemeriksaan pendamping oleh psikolog, hingga pemberian keterangan melalui media elektronik untuk korban anak atau korban dengan trauma berat.²² Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan afirmasi dan prioritas khusus dalam penanganan korban anak (Pasal 67 ayat 3). Perlindungan anak meliputi pemeriksaan dengan pendamping khusus, penggunaan ruang ramah anak, dan larangan pertanyaan yang dapat menimbulkan trauma. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun diperkuat dengan mekanisme penanganan TPKS yang lebih spesifik dan berfokus pada pencegahan trauma lanjutan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit mengadopsi prinsip kesetaraan gender dan perspektif korban perempuan. Perlindungan ini mencakup layanan kesehatan reproduksi dan pendampingan berbasis gender, serta perlindungan dari intimidasi sosial yang sering dialami korban perempuan pasca-kekerasan. Pengaturan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kerentanan ganda yang dihadapi perempuan dalam konteks kekerasan seksual.

Penerapan konsep perlindungan melibatkan sinergi lembaga. Unit PPA di Kepolisian wajib menggunakan SOP *victim-centered*; Kejaksaan dan Pengadilan wajib mengadakan sidang tertutup, terutama bagi korban anak dan perempuan, serta memfasilitasi keterangan melalui *video conference*. Inti dari implementasi represif ini adalah memastikan proses peradilan berjalan tanpa mengorbankan keamanan dan martabat korban, Pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas telah merekonstruksi paradigma perlindungan korban dari sisi normatif, beralih dari fokus penghukuman semata ke pemulihan menyeluruh dan pemenuhan hak restitusi. Efektivitas penerapan konsep ini di lapangan akan menjadi penentu keberhasilan rekonstruksi paradigma, yaitu seberapa jauh negara

21 Karim, EJ, Kusuma, JD, & Megayati, D. (2023). Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polres Loteng). *Jurnal Unizar Recht (URJ)*, 2 (2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.78>

22 Lestari, B. F. K., & Megayati, D. (2022). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR. *Nusantara Hasana Journal*, 1(9), 78-87.

mampu mewujudkan prinsip keadilan restoratif, kemanfaatan, dan non-diskriminasi bagi korban kekerasan seksual anak dan Perempuan.²³

KESIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berhasil merekonstruksi paradigma perlindungan korban, secara *fundamental menggeser* fokus hukum pidana dari *retributif sentris* menjadi korban *sentris* (*victim-centered*), khususnya bagi anak dan perempuan. *Rekonstruksi* ini diwujudkan melalui dua pilar utama yaitu (1) Perlindungan Hukum Pidana *Komprehensif*, yang menjamin hak-hak proses peradilan, penanganan trauma *informed*, dan pencegahan *reviktimisasi* oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga layanan; serta (2) Jaminan Pemulihan *Finansial*, dengan menjadikan *Restitusi* (ganti kerugian oleh pelaku) dan *Kompensasi* (jaminan negara melalui LPSK jika pelaku tidak mampu) sebagai hak korban yang wajib dipenuhi sejak tahap penyidikan. sehingga UU TPKS menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi mencakup pemulihan menyeluruh (*recovery*) dan pemenuhan keadilan restoratif bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- “Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dengan Senjata Tajam yang Menyebabkan Kematian: Studi Putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2023/Pn Dpu.” *Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 9–16. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7281>.
- Adnan, I. “Kebijakan Integrasi Pemerintah dalam Pencegahan Kejahatan: Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia.” *AJIS: Jurnal Akademik Studi Islam* 10, no. 1 (2025): 277–294. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.12741>.
- Affiani, R. N., G. A. R. Damayanti, dan H. Ulum. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Warga Negara Asing (WNA).” *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (2022). Diakses dari <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/28>.
- Ahmad Yani, B., Farhana Kurnia Lestari, dan Fathurrauzi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan dan Penyidikan (Studi di Polres Lombok Tengah).” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 4 (2023): 657–666. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.148>.
- Antoni, A. “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Simak Online.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 261–274. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1192>.
- Darmini. “Peran Pemerintah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak.” *Qawwam: Jurnal Pengarusutamaan Gender* 15, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>.
- Dewi, Luh Putu Nitya. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik

23 Joko Susilo, 2024, *Tantangan Penerapan UU TPKS di Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 102.

- dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Ratio Legis* 3, no. 1 (6 Maret 2024): 295–306. <https://doi.org/10.30659/rlj.3.1.221-230>.
- Fajar, Erni. *Anak dalam Lingkaran Kekerasan Seksual: Tinjauan Hukum dan Psikologi*. Malang: UB Press, 2023.
- Karim, E. J., J. D. Kusuma, dan D. Megayati. “Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan ter-hadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Kasus Polres Loteng).” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.78>.
- Karyati, Sri, H. Ulum, dan Ika Yuliana Susilawati. “The Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning Prevention of Child Marriage to Improve the Human Development Index in West Nusa Tenggara.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (2024): 2224–2235.
- Khaizar, Moh. Alvian Zul. “Analisis Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2022): 103–117. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.204>.
- Kusuma, Febra Anjar, Elsa Aura Savana, S. Devi, dan Y. F. Agustine. “Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologi terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 77–88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>.
- Lestari, B. F. K., dan D. Megayati. “Penerapan Restorative Justice bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkawinan di Bawah Umur.” *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 9 (2022): 78–87.
- Lestari, B. F. K., F. Ferianto, S. B. Kusnowo, dan Y. Indrawati. “Peran Hukum dalam Pencegahan Perkawinan Dini sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.” *Jurnal Abdi Insani* 12, no. 9 (2025): 4506–4513. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i9.2958>.
- Madani, I. S., dan H. Firmansyah. “Revenge Porn dalam Hukum Indonesia: Analisis Tanggung Jawab Pidana dan Perlindungan Korban berdasarkan UU ITE dan UU Kejahatan Seksual.” *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2025): 472–480. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1580>.
- Megayati, D., H. Ulum, dan B. F. K. Lestari. “Penanggulangan Praktik Prostitusi Terselubung yang Melibatkan Anak di Bawah Umur di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 199–208. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.230>.
- Puspasari, Dian. *Restitusi Korban Kejahatan: Sebuah Kewajiban Negara*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Rahmadani, S. A., R. Suriani, dan N. Ali. “Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
- Siregar, Bismar. *Pergeseran Paradigma Hukum Pidana Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2025.

- Suryawan, Made Budi, Fathur Rauzi, dan Dhina Megayati. "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (Studi di Polres Lombok Barat)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (2024): 612–618. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>.
- Susilawati, Ika Yuliana, Sri Karyati, dan Hafizatul Ulum. "Pemberantasan Perdagangan Manusia: Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Kabupaten Lombok Timur?" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 393–405. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1373>.
- Werbiyanti, Theresia, Fathur Rauzi, dan Dhina Megayati. "Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 2 (2024): 337–347. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.186>.
- Yaskur, Fajar, dan Ifahda Pratama Hapsari. "Adanya Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia." *JUSTISI* 11, no. 1 (2024): 95–110. <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3748>.